



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara kumulasi cerai gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah antara :

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta di Telkom, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang di bawah Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 21 April 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa , Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 07 September 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan 212/Pdt.G/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0262/010/IX/2017 tanggal 07 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 3 tahun 6 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 7 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] lahir di Bontang pada tanggal 31 Juli 2018;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat selalu mengekang Penggugat dalam berkomunikasi meskipun ketika Penggugat sedang bekerja, bahkan karena hal tersebut Tergugat telah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 12 April 2021 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 10 hari, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman orang tua Tergugat;

7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

**Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan 212/Pdt.G/2021/PA.Botg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan pertama Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan tentang Mediasi dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk yaitu Adriansyah, S.HI., Mediator Hakim Pengadilan Agama Bontang, dan sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 27 April 2021 dinyatakan mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, pada persidangan tanggal 11 Mei 2021 yang telah dihadiri Penggugat dan Tergugat, setelah Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat membenarkan dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan 212/Pdt.G/2021/PA.Botg**



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bontang berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menerima laporan hasil mediasi dari mediator Adriansyah, S.HI., tertanggal 27 April 2021 yang menyatakan mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya pada persidangan tanggal 11 Mei 2021 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum pemeriksaan perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

**Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan 212/Pdt.G/2021/PA.Botg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan Pasal-Pasal dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 212/Pdt.G/2021/PA.Botg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hijerah, S.H., S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

*Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan 212/Pdt.G/2021/PA.Botg*



**Riduansyah, S.H.I.**

**Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hijerah, S.H., S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

**Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan 212/Pdt.G/2021/PA.Botg**